



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Menyoal Kembali Syarat Usia Pimpinan KPK

Jakarta, 22 Juli 2024 – Dua belas perorangan yang datang dari berbagai latar belakang profesi menggabungkan diri dalam “Tim Advokasi Selamatkan KPK” mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Permohonan yang telah diregistrasi MK dengan nomor Perkara 68/PUU-XXII/2024 ini akan disidangkan secara perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Senin (22/7) pukul 13.30 WIB.

Secara khusus, Pemohon mempersoalkan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang mengatur syarat pimpinan KPK dan semula berbunyi “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Pasca Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.

Pada bagian kedudukan hukum dalam permohonan yang diajukan, Pemohon membahas bahwa syarat usia pimpinan KPK sebelum [UU 19/2019] perubahan kedua UU *a quo* diatur lebih dari 40 (empat puluh) tahun. Berlakunya Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang kemudian dimaknai MK melalui Putusan MK 112/PUU-XX/2022 telah mengakibatkan Pemohon yang merupakan mantan pegawai KPK tidak dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan sebagai pimpinan KPK periode 2024 - 2028.

Lebih lanjut, dalam salah satu poin pada bagian alasan permohonan, Pemohon menyampaikan bahwa keberlakuan pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon mengalami diskriminasi usia atau ageisme yang dipahami Pemohon sebagai bentuk stereotype terhadap individu atau kelompok oleh karena umur mereka. Pemohon kemudian menyampaikan, ageisme dalam sistem pemerintahan berakar pada mitos, persepsi, dan asumsi yang tidak lagi relevan mengenai anggapan bahwa orang yang lebih tua selalu [lebih] mampu [bekerja] pada lembaga pemerintahan.

Selain itu, Pemohon juga menyampaikan perbandingan syarat usia pimpinan berbagai lembaga, yaitu Ombudsman RI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lembag lainnya. Pada akhirnya, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun”. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)